



**WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
**NOMOR 500/Kep.300/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT INVESTASI DAERAH**  
**KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH.**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penasehat Investasi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penasehat Investasi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5394);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 1963 tentang Pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sungai Penuh (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 1963 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 28);
16. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.453/2020 tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.454/2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT INVESTASI DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penasehat Investasi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021.
- KEDUA : Tim Penasehat Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan pengembangan investasi sesuai potensi dan karakteristik daerah;
  2. menghimpun data potensi unggulan daerah untuk dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  3. menyusun analisa potensi, kelaktyakan, portofolio dan resiko pada kegiatan kerjasama investasi dan penyertaan modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada BUMD/BUMN atau sektor swasta;
  4. memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota Sungai Penuh terhadap kegiatan investasi; dan
  5. menyusun laporan tahunan kegiatan investasi daerah meliputi target, realisasi, potensi dan permasalahan sebagai evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penasehat investasi Daerah Kota Sungai Penuh bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, serta diberikan honorarium dengan besaran berpodoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021, pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan Nomor Rekening 4.01.03.2.01.01.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 - 10 - 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH,



AHMADI ZUBIR



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh

HIRMAN, SH.MH

Pembina Tk I

NIP 19730115 200604 1 006

**Tembusan:**


1. Inpektur Kota Sungai Penuh.
2. Kepala BAPPEDA Kota Sungai Penuh.
3. Kepala BAKEUDA Kota Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 500/Kep. 300/2021  
TANGGAL 5 - 10 - 2021

SUSUNAN TIM PENASEHAT INVESTASI DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH

- I. Penanggung Jawab : Walikota Sungai Penuh
- II. Ketua : Dr. Zulherman, ST, M.SC
- III. Wakil Ketua : Zaitul, SE, MBA, DBA, Ak, CA
- IV. Sekretaris : Miko Kamal, SH, LLM, PhD
- V. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.  
2. Inspektur Daerah Kota Sungai Penuh.  
3. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh.  
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.  
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
- VI. Koordinator Sekretariat : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
- VII. Staf Sekretariat : 1. Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.  
2. Kasubbag Program dan Pembangunan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,



# Bahan Rapat Investasi tambahan Pemko Sungai Penuh ke Bank Jambi Sungai Penuh, 6 Desember 2021

## Saran dari Penasihat Investasi

Dr. Zulherman, ST., MSc.

Zaitul, SE., MBA., DBA., Ak., CA

Miko Kamal, SH., LL.M., PhD


Dosen Universitas Bung Hatta

# Tata Kelola Bank Jambi

Internal Corporate Governance mechanism: Telah menerapkan Praktik *Corporate Governance* dengan baik

External corporate governance mechanism: melalui pengawasan OJK dan pengawasan melalui pasar (spt, labor market), perlu dipertimbangkan (jika memungkinkan) untuk audit laporan oleh KAP berafialiasi dengan *Big 4*.


# Jumlah ekuitas: 12,45% (2017 sd 2020)



tahun	jumlah ekuitas	% pertumbuhan
2016	1.104.992.007.462	
2017	1.284.133.787.372	16,21
2018	1.460.751.529.921	13,75
2019	1.624.340.756.683	11,20
2020	1.764.630.754.581	8,64
2021-III	1.879.353.000.000	6,50
		12,45




Jumlah  
Hutang:  
10,97% (2017  
sd 2020)



tahun	Hutang	% pertumbuhan
2016	6.486.723.000.000	
2017	8.242.714.000.000	27,07
2018	9.435.035.000.000	14,47
2019	10.092.500.000.000	6,97
2020	9.625.064.000.000	-4,63
2021-III	11.148.444.000.000	15,83
		10,97


Jumlah Aset:  
11,15% (2017  
sd 2020)



tahun	Aktiva	% pertumbuhan
2016	7.591.715.000.000	
2017	9.526.849.000.000	25,49
2018	10.895.787.000.000	14,37
2019	11.716.841.000.000	7,54
2020	11.389.694.000.000	-2,79
2021-III	13.027.797.000.000	14,38
		11,15

# Laba bersih, total pengembalian dan dividen

Laba bersih dan Alokasinya



tahun	laba	% pertumbuhan	laba untuk Pemko SP
2016	170.321.459.548		15.311.899.213
2017	248.603.000.873	45,96	24.611.697.086
2018	260.226.163.366	4,68	24.409.214.124
2019	255.501.301.826	-1,82	23.122.867.815
2020	275.813.481.558	7,95	24.244.005.029
2021-III		14,19	

Tahun	Rasio laba dengan jml penyertaan modal Pemko SP (%)	Dividen diterima Pemko SP	Dividend Yield (%)	capital gain (%)
2016	26,63	9.282.767.163	16,14	10,49
2017	36,46	11.982.670.441	17,75	18,71
2018	36,16	11.199.424.467	16,59	19,57
2019	34,26	10.802.550.806	16,00	18,25
2020	35,92	10.843.619.433	16,06	19,85
rata-rata	33,89		16,51	17,37
Resiko	3,71		0,65	3,49

# Rasio keuangan

Rasio keuangan	2020	2019	2018	2017	2016	financial ratio
Permodalan						Equity
- CAR	23,9	22,78%	24,44%	21,00%	20,90%	- CAR
Kualitas Aset						Assets Quality
- NPL Netto	0,29%	0,44%	0,12%	0,10%	0,20%	- NPL Net
Rentabilitas						Earnings
- ROA	3,17%	2,72%	3,06%	3,65%	2,92%	- Return on Assets
- ROE	19,04%	19,84%	21,70%	22,64%	18,16%	- Return on Equity
- NIM	5,49%	5,00%	8,04%	5,92%	5,92%	- Net Interest Margin
- BOPO	69,87%	74,74%	75,84%	66,48%	71,89%	operating cost to Operating Income
Likuiditas						Liquidity
- LDR	90,50%	101,37%	100,64%	100,75%	103,09%	- Loan to Deposit Ratio

# Saran



Perlu dipertimbangkan penambahan modal ke bank jambi

jika tidak ada alternatif investasi lain (Pemko memiliki Aset atau dana untuk diinvestasikan) memberikan tingkat pengembalian total di atas 30% dan dividend yield di atas 16%.

Bank jambi memiliki tingkat resiko yang rendah (< 1% untuk dividen, dan 3,5% untuk capital gain) dan memberikan tingkat pengembalian yang relatif tinggi



Perlu membentuk portfolio investasi agar terhindar dari pepatah investasi “don’t put all your eggs into one basket” tapi diversifikasikan.



Terima kasih

# Lampiran assessment struktur dan mekanisme tatakelola Bank Jambi



## SUSUNAN TIM PENASEHAT INVESTASI DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

- I. Penanggung Jawab : Walikota Sungai Penuh
- II. Ketua : Dr. Zulherman, ST, M.SC
- III. Wakil Ketua : Zaitul, SE, MBA, DBA, Ak, CA
- IV. Sekretaris : Miko Kamal, SH, LLM, PhD
- V. Anggota :
  - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
  - 2. Inspektur Daerah Kota Sungai Penuh.
  - 3. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh.
  - 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
  - 5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
- VI. Koorinator Sekretariat : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
- VII. Staf Sekretariat :
  - 1. Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
  - 2. Kasubbag Program dan Pembangunan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

Click to add notes